

ABSTRAK

Indah Putrie Gunawan 1223040056, “*Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi dalam Perspektif Teori Kehormatan Manusia (Analisis terhadap Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN.Mlg dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Ktg)*”

Mutilasi terhadap korban pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga merusak kehormatan tubuh manusia setelah kematian, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia belum mengatur mutilasi sebagai delik atau pemberat khusus sehingga sanksi yang dijatuhkan hakim kerap berbeda-beda.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN.Mlg dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Ktg, serta menganalisis kedua putusan tersebut melalui teori kehormatan manusia menurut hukum Islam dan (human dignity) menurut Immanuel Kant.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori pembedaan, teori kehormatan manusia, dan teori fiqh jinayah yang dihubungkan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta mengevaluasi kesesuaian sanksi pembunuhan disertai mutilasi dalam perspektif teori kehormatan manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif berupa studi kepustakaan, dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk membandingkan penerapan sanksi dalam hukum positif dengan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan pidana 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 jo. Pasal 181 KUHP karena unsur perencanaan tidak terbukti. 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan pidana mati berdasarkan Pasal 340 KUHP karena unsur perencanaan dan motif ekonomi terbukti secara meyakinkan. 3) Tinjauan teori kehormatan manusia, pembunuhan disertai mutilasi menunjukkan pelanggaran terhadap martabat manusia yang tidak hanya berkaitan dengan hilangnya nyawa, tetapi juga dengan perlakuan terhadap jasad korban setelah kematian. Dalam perspektif hukum Islam, pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yang pada prinsipnya berkaitan dengan sanksi qisās, diyat, dan pemaafan, sedangkan mutilasi terhadap jasad korban bertentangan dengan prinsip karāmah al-insān yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan kemuliaan, termasuk setelah meninggal dunia. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara pengaturan sanksi dalam KUHP dengan nilai penghormatan terhadap martabat manusia dalam hukum Islam, khususnya karena mutilasi belum ditempatkan sebagai delik atau pemberat khusus dalam hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pembunuhan Mutilasi, Teori Kehormatan Manusia.